

**HUKUM KELUARGA ISLAM TUNISIA: KONTRIBUSI  
PEMIKIRAN TAHAR AL-HADDAD DALAM *BUKU IMRA'TUNNA FÎ  
AS-SYARÎ' AH WA AL-MUJTAMA'***



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA MAGISTER HUKUM ISLAM**

**OLEH:  
CITRA WIDYASARI S, S.H.  
20203012112**

**PEMBIMBING:  
Dr. MUHAMMAD ANIS MASHDUQI, Lc.**

**MAGISTER HUKUM ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2022**

## ABSTRAK

Sebelum reformasi Hukum Keluarga Tunisia 1956, kultur Hukum Tunisia didominasi oleh paham Maliki dan Hanafi. Para ulama fiqh cenderung konservatif dan tetap teguh dengan paradigma lama walaupun zaman telah berbeda. Al-Haddad adalah salah satu tokoh yang berupaya merekonstruksi pandangan tafsir dan pandangan ahli fiqh tentang Hukum keluarga Islam dan tentang hak-hak perempuan. Gagasan tersebut telah mendominasi pasal dalam Hukum keluarga Tunisia hingga saat ini. Penelitian ini berupaya menggali karakter pemikiran al-Haddad dan menguraikan kontribusi pemikiran terhadap pembentukan Hukum Keluarga Tunisia.

Jika ditinjau dari subyek yang di teliti, maka penelitian ini termasuk sebagai penelitian sejarah yang mengkaji pemikiran intelektual tokoh. Pengkajian dilakukan dengan membedah karya Tahar Haddad *imra'tunna fi as-syari'ah wa al-mujtama'* (Perempuan kita dalam Hukum Islam dan Masyarakat Sosial) menggunakan teori Critical Legal studies (Studi Hukum Kritis). Teori Critical Legal Studies meliputi tiga metode yakni trashing, deconstruction, dan genealogy. Penelitian ini tergolong *library research* (kajian pustaka). Data didapatkan melalui penelusuran data pustaka dan penelusuran data online. Sementara untuk memperoleh data yang relevan dan komprehensif penulis menggunakan tiga teknik meliputi editing, organizing dan finding.

Hasil penelitian menunjukkan yang pertama, bahwa Pemikiran al-Haddad sarat akan kesetaraan dan pembebasan terhadap perempuan. Dalam Bukunya *imra'tunna fi as-syari'ah wa al-mujtama'*, Ia membagi dua bagian pokok yakni perempuan dalam pandangan Hukum dan Perempuan dalam pandangan masyarakat. Ia menyanggah sejumlah asumsi meliputi isu pernikahan, poligami, perceraian, cadar, tradisi masyarakat Tunisia serta menekankan urgensi pendidikan bagi perempuan. Pusat pemikiran al-Haddad ialah bahwa Islam bersifat dinamis dan mampu beradaptasi dengan kondisi yang berubah. Al-Haddad melakukan interpretasi ulang atas penafsiran ayat-ayat terkait dengan isu tersebut. Kedua, pada masa pemerintahan Prancis, Pengadilan Tunisia terbagi menjadi tiga bagian yang masing-masing diperuntukkan untuk umat Muslim, Yahudi dan masyarakat sipil. Pasca kemerdekaan di bawah kepemimpinan Habib Bouguiba, Tunisia mereformasi Hukum keluarga dengan penerbitan *Code Of Personal Status* atau *Majallah al-Ahwal as-Syakhsiyyah* (MAS) pada tanggal 13 Agustus 1956. Undang – undang ini telah diamandemen beberap kali. Hingga tahun 1981, MAS berisi 213 pasal yakni: Perkawinan, Perceraian, Iddah, Nafkah, Pemeliharaan anak, Perwalian, Anak terlantar, Orang hilang, Kewarisan, Cakap Hukum, Wasiat, dan Hibah. Penyusunan draft CPST terinspirasi oleh gagasan al-Haddad, diantaranya penghapusan hak ijbar, pembatasan usia perkawinan, keabsahan perceraian di pengadilan, kemutlaqan larangan rujuk talak tiga, denda talak, serta larangan poligami. Berbeda dengan negara Muslim lainnya, hingga saat ini Tunisia menjadi satu-satunya negara yang memutlakan larangan rujuk bagi talak tiga dan melarang poligami.

Kata Kunci: Hukum Keluarga Islam Tunisia, Tahar al-Haddad, Kontribusi Pemikiran.

## ABSTRACT

Before the 1956 Tunisian Family Law reform, Tunisian legal culture was dominated by the Maliki and Hanafi schools of thought. The *fiqh* scholars tend to alienate and remain firm with the old paradigm even though the times are different. Al-Haddad is one of the figures seeking to reconstruct the views of interpretation and *fiqh* experts on Islamic family law and women's rights. This notion has dominated articles in Tunisian Family Law to date. This research seeks to explore al-Haddad's character thinking and describe the contribution of his thinking to the formation of Tunisian Family Law.

When we viewed from the subject studied, this research is included as historical research that examines the intellectual thoughts of figures. The study was carried out by analyzing Tahar Haddad's work *imra 'tunna fi as-syarī'ah wa al-mujtama'* (Our Women in Islamic Law and Social Society) using the theory of Critical Legal studies (Critical Legal Studies). Critical Legal Studies theory includes three methods: trashing, deconstruction, and genealogy. This research is classified as library research (literature review). Data were obtained through library data searches and online data searches. Meanwhile, the authors use three techniques to obtain relevant and comprehensive data: editing, organizing and searching.

The results of the study show the first, that al-Haddad's thoughts are full of equality and liberation for women. In his book *imra 'tunna fi as-syarī'ah wa al-mujtama'*, he divides into two main parts, namely women in the view of law and women in the view of society. She refutes several assumptions, including issues of marriage, polygamy, divorce, the veil, and Tunisian traditions and emphasizes the urgency of education for women. The centre of al-Haddad's thought is that Islam is dynamic and able to adapt to changing conditions. Al-Haddad reinterpreted the interpretation of the verses related to this issue. Second, during the French administration, the Tunisian Court was divided into three sections, each of which was reserved for Muslims, Jews and civil society. After independence under the leadership of Habib Bouguiba, Tunisia reformed family law with the publication of the Code Of Personal Status or *Majallah al-Ahkwal as-Syakhsiyyah* (MAS) on August 13, 1956. This law has been amended several times. Until 1981, the MAS contained 213 articles namely: Marriage, Divorce, Iddah, Support, Child Care, Trusteeship, Abandoned Children, Disappeared Persons, Inheritance, Competent Law, Wills, and Grants. The drafting of the CPST was inspired by al-Haddad's ideas, including the abolition of *ijbar* rights, restrictions on the age of marriage, the validity of divorce in court, the absolute prohibition of referring to three divorces, divorce fines, and the prohibition of polygamy. Unlike other Muslim countries, until now Tunisia is the only country that has absolute prohibitions on triple *talaq* and prohibits polygamy.

**Krywords:** Tunisian Islamic family Law, Tahar al-Haddad, Thought Contribution



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
FM-UINSK-BM-05-03/RO

### SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudari Citra Widyasari S, S.H.

Kepada

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta**

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Citra Widyasari S, S.H.  
NIM : 20203012085  
Judul Tesis : **Hukum Keluarga Islam Tunisia: Kontribusi Pemikiran  
Tahar Al-Haddad Dalam Buku *Imra'tunna Fi as-Syar'ah  
Wa al-Mujtama'*,**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum.

Demikian ini kami mengharap agar tesis saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 21 Desember 2022 M  
27 Jumadil Awal 1444 H  
Pembimbing

Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc  
NIP. 198101222009011005



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-55/Un.02/DS/PP.00.9/01/2023

Tugas Akhir dengan judul : HUKUM KELUARGA ISLAM TUNISIA: KONTRIBUSI PEMIKIRAN TAHAR AL-HADDAD DALAM BUKU IMRA'TUNNA FI AS-SYATAH WA AL-MUJTAM'

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : CITRA WIDYASARI S, SH  
Nomor Induk Mahasiswa : 20203012112  
Telah diujikan pada : Jumat, 06 Januari 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc.  
SIGNED

Valid ID: 63c121474b6e5d



Penguji II

Prof. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 63c6c2176f228



Penguji III

Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 63c4f9226137



Yogyakarta, 06 Januari 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Des. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 63c6c2e551436

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Citra Widyasari S, S.H.

NIM : 20203012112

Prodi : Magister Hukum Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 22 Desember 2022

Saya yang menyatakan,



11AKX164416584

Citra Widyasari S, S.H.

NIM. 20203012112

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN MOTTO

فاذا عزمتم فتوكل على الله

Apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Tesis ini saya persembahkan kepada:*

- ◆ *Teruntuk orang tuaku, yang senantiasa memberikan dukungan dan kepercayaan kepada anak perempuannya untuk menempuh pendidikan di tanah Jawa, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi S-2. Semoga mereka diridho'i oleh Allah sebagaimana mereka meridhoi anak-anaknya tersayang.*
- ◆ *Kepada diriku sendiri, terimakasih telah bertahan berjuang hingga sejauh ini.*
- ◆ *Kepada para ustadz dan udtazah Pondok Pesantren DDI Ujung Lare Parepare, terimakasih ilmu dan bimbingannya.*
- ◆ *Almama ter tercinta, Magister Hukum Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987, tertanggal 22 Januari 1988.

### Konsonan Tunggal

| Arab | Huruf | Latin              | Keterangan                 |
|------|-------|--------------------|----------------------------|
| ا    | Alīf  | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan         |
| ب    | Bā'   | B                  | Be                         |
| ت    | Tā'   | T                  | Te                         |
| ث    | Šā'   | š                  | es (dengan titik di atas)  |
| ج    | Jīm   | J                  | Je                         |
| ح    | Hā'   | ḥ                  | ha (dengan titik di bawah) |
| خ    | Khā'  | Kh                 | ka dan ha                  |
| د    | Dāl   | D                  | De                         |
| ذ    | Žāl   | Ž                  | zet (dengan titik di atas) |
| ر    | Rā'   | R                  | Er                         |
| ز    | Zai   | Z                  | Zet                        |
| س    | Sīn   | E                  | Es                         |
| ش    | Syīn  | Sy                 | es dan ye                  |
| ص    | Šād   | š                  | es (dengan titik di bawah) |
| ض    | Ḍād   | ḍ                  | de (dengan titik di bawah) |
| ط    | ṭā'   | T                  | Te (dengan titik di bawah) |

|   |        |   |                             |
|---|--------|---|-----------------------------|
| ظ | ẓa     | z | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain   | ‘ | Koma terbalik (di atas)     |
| غ | Gain   | G | Ge                          |
| ف | Fā’    | F | Ef                          |
| ق | Qāf    | Q | Ki                          |
| ك | Kāf    | K | Ka                          |
| ل | Lām    | L | El                          |
| م | Mīm    | M | Em                          |
| ن | Nūn    | N | En                          |
| و | Waw    | W | We                          |
| ه | Hā’    | H | Ha                          |
| ء | Hamzah | ‘ | Apostrof                    |
| ي | Yā’    | Y | Ye                          |

### Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *Syaddah* ditulis rangkap,

contoh:

|           |         |          |
|-----------|---------|----------|
| مَوَدَّةٌ | Ditulis | Mawaddah |
| بِهِنَّ   | Ditulis | Bihinna  |

### Tā’ Marbūṭah di akhir Kata

Bila dimatikan maka ditulis h

|          |         |        |
|----------|---------|--------|
| حِكْمَةٌ | Ditulis | Ḥikmah |
|----------|---------|--------|

|        |         |        |
|--------|---------|--------|
| عِلَّة | Ditulis | 'Illah |
|--------|---------|--------|

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

|                          |         |                   |
|--------------------------|---------|-------------------|
| كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ | Ditulis | Karāmah al-aulyā' |
|--------------------------|---------|-------------------|

Bila *tā' marbūṭah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

|                   |         |                |
|-------------------|---------|----------------|
| زَكَاةُ الْفِطْرِ | Ditulis | Zakāh al-fitri |
|-------------------|---------|----------------|

### Vokal Pendek

|          |         |         |
|----------|---------|---------|
| أَ       | Ditulis | A       |
| فَعَلَ   | Ditulis | Fa'ala  |
| إِ       | Ditulis | I       |
| ذُكِرَ   | Ditulis | Žukira  |
| أُ       | Ditulis | U       |
| يَذْهَبُ | Ditulis | Yažhabu |

### Vokal Panjang

|                                |                    |              |
|--------------------------------|--------------------|--------------|
| Fathah + alif<br>فَلَا         | Ditulis<br>Ditulis | Â<br>Falâ    |
| Fathah + ya' mati<br>تَنْسَ    | Ditulis<br>Ditulis | Â<br>Tansâ   |
| Kasrah + ya' mati<br>تَفْصِيلَ | Ditulis<br>Ditulis | Î<br>Tafshîl |
| Dlammah + wawu mati<br>أُصُولَ | Ditulis<br>Ditulis | Û<br>Uşûl    |

### Vokal Rangkap

|                                   |                    |                 |
|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| Fathah + ya' mati<br>الرُّحَيْلَى | Ditulis<br>Ditulis | Ai<br>A-zuhailî |
| Fathah + wawu mati<br>الدَّوْلَةَ | Ditulis<br>Ditulis | Au<br>Ad-daulah |

### Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

|                   |         |                 |
|-------------------|---------|-----------------|
| أَنْتُمْ          | Ditulis | A'antum         |
| أَعِدَّتْ         | Ditulis | U'iddat         |
| لَيْنُ شَكَرْتُمْ | Ditulis | La'in syakartum |

### Kata Sandang Alif dan Lam

Bila diikuti huruf amariyyah ditulis dengan menggunakan huruf ‘I’

|            |         |           |
|------------|---------|-----------|
| الْقُرْآنُ | Ditulis | Al-Qur'an |
| الْقِيَاسُ | Ditulis | Al-Qiyâ   |

Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf I (e) nya.

|            |         |            |
|------------|---------|------------|
| السَّمَاءُ | Ditulis | As-Samâ'   |
| الشَّمْسُ  | Ditulis | Asy-Syamsû |

#### Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

|                   |         |               |
|-------------------|---------|---------------|
| ذَوِي الْفُرُوضِ  | Ditulis | Žawî al-furûd |
| أَهْلُ السُّنَّةِ | Ditulis | Ahl as-sunnah |

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى اله واصحابه ومن والاه، اما بعد:  
Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul **“HUKUM KELUARGA ISLAM TUNISIA: KONTRIBUSI PEMIKIRAN TAHAR AL-HADDAD DALAM BUKU IMRA’TUNNA Ft AS-SYARĪ’AH WA AL-MUJTAMA’ ”** salawat serta salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad saw, keluarga, dan para sahabatnya serta kepada ummatNya.

Tesis ini diajukan sebagai syarat awal untuk mengikuti ujian munaqasyah, guna memperoleh gelar Magister Ilmu Syari’ah dan Hukum, Konsentrasi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tesis yang telah disusun ini masih jauh dari kata sempurna banyak kekurangan baik dari penyusunan maupun dari segi penggunaan bahasa. Oleh sebab itu, penulis sangat berharap diberikan kritik dan saran yang bersifat membangun guna memperbaiki dan melengkapi tesis ini.

Dalam penyelesaian tesis ini, tentu tidak murni dari semangat penulis sendiri, melainkan ada bantu dari berbagai pihak baik secara materil maupun immateril. Untuk itu, dengan penuh rasa hormat, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Kepada orang tua tercinta, Bapak Salahuddin MS, S.E, Ibu Hj Idayanti, yang selalu menjadi penopang paling utama penulis sedari kecil hingga nanti. Rasa terimakasih sedalam-dalamnya atas ketulusan dan cinta kasih yang tak terhingga. Juga kepada keluarga penulis yang terus memberikan dukungan sampai saat ini.

2. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag, M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H, M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Abdul Mughits, S.Ag, M. Ag., selaku ketua Program Magister Ilmu Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Dr. Muhammad Anis Mashduqi, LC, selaku Pembimbing tesis yang telah meluangkan waktu dan sabar dalam memberikan masukan dan arahan kepada penulis.
6. Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.si, selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan masukan dalam proses penyusunan tesis ini.
7. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu kelancaran studi selama penulis menjadi mahasiswa.
8. Seluruh staf Perpustakaan Uin Sunan Kalijaga.
9. Teruntuk sahabat penulis Pikong yang telah membantu menterjemahkan abstrak penulis. Juga kepada rifqo, kurniawati, Rahmiah, dan seluruh teman pondok angkatan 016 yang selalu memberikan dukungan.
10. Kepada sahabat penulis Frina, Dina, Rara, Fiza, Urul, Vita, Tau, Roman, Panji, Dani, Ahrijon, Ilham, Ridwan, Rozi. yang telah membersamai saya hidup merantau dengan penuh rasa kasih dan perhatian.
11. Kepada teman-teman Formaster (Forum Mahasiswa Magister).
12. Teman-teman seperjuangan Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum.
13. Semua penulis terdahulu yang karya tulisnya membantu dan menginspirasi serta menambah khazanah pengetahuan penulis.

Akhir kata, atas segala kebaikan yang telah tercurahkan kepada penulis, penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada pihak di atas yang telah memberikan kritik, saran, dukungan, nasihat, arahan, dan bimbingan dalam pengerjaan tesis ini. Semoga pengorbanan yang telah mereka berikan mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah Swt.

Yogyakarta, 10 Desember 2022

Penulis



Citra Widyasari, S.S.H.

NIM. 20203012112



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## DAFTAR ISI

|   |              |
|---|--------------|
| <b>HALAMAN JUDUL.....</b>                                     | <b>1</b>     |
| <b>ABSTRAK.....</b>   | <b>i</b>     |
| <b>ABSTRACK.....</b>  | <b>ii</b>    |
| <b>SURAT PERSETUJUAN TESIS.....</b>                           | <b>iii</b>   |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>                                | <b>iv</b>    |
| <b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....</b>   | <b>v</b>     |
| <b>HALAMAN MOTTO.....</b>                                     | <b>vi</b>    |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>                               | <b>vii</b>   |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>                  | <b>viii</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                    | <b>xiii</b>  |
| <b>DAFTAR ISL.....</b>  | <b>xvi</b>   |
| <b>DAFTAR TABEL.....</b>                                      | <b>xviii</b> |
| <br>  |              |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                                 | <b>1</b>     |
| A. Latar Belakang.....  | 1            |
| B. Rumusan Masalah.....                                       | 10           |
| C. Tujuan Penelitian.....                                     | 10           |
| D. Telaah Pustaka.....  | 11           |
| E. Kerangka Teoritik.....                                     | 16           |
| F. Metode Penelitian.....                                     | 19           |
| G. Sistematika Pembahasan.....                                | 27           |
| <br>  |              |
| <b>BAB II TINJAUAN UMUM HUKUM KELUARGA TUNISIA.....</b>       | <b>28</b>    |
| A. Sekilas Tentang Tunisia.....                               | 28           |
| B. Hukum Keluarga Islam Tunisia Pada Masa Kolonialisme.....   | 34           |
| C. Hukum Keluarga Islam Pasca Kemerdekaan.....                | 36           |
| <br>  |              |
| <b>BAB III ANALISIS PEMIKIRAN TAHAR AL-HADDAD.....</b>        | <b>41</b>    |
| A. Biografi Singkat Tahar al-Haddad.....                      | 41           |
| 1. Latar Belakang Keluarga dan Kelahiran.....                 | 41           |
| 2. Latar Belakang Pendidikan.....                             | 42           |
| 3. Riwayat Organisasi.....                                    | 44           |
| 4. Karya-karya Tahar Haddad.....                              | 46           |
| B. Deskripsi Buku Imra'tunna Fī as-syra'ā wa Al-mujtama'..... | 48           |
| 1. Kedudukan Perempuan Dalam Hukum.....                       | 52           |
| 2. Wanita dalam Masyarakat Muslim.....                        | 53           |

|  |            |
|--|------------|
| C. Karakteristik Pemikiran Al-Haddad.....  | 53         |
| 1. Kritik Al-Haddad Terhadap Kondisi Perempuan Tunisia.....  | 53         |
| 2. Al-Haddad dan Perubahan Hukum.....  | 67         |
| 3. Pembebasan Hak Perempuan Dalam Wilayah Publik .....   | 80         |
| <b>BAB IV KONTRIBUSI PEMIKIRAN TAHAR AL-HADDAD<br/>TERHADAP REFORMASI HUKUM KELUARGA ISLAM TUNISIA .....</b> | <b>90</b>  |
| A. Reformasi Hukum Keluarga Islam Tunisia .....  | 90         |
| B. Konsep Materi Dalam Hukum Keluarga Islam Tunisia .....  | 95         |
| 1. Perkawinan .....  | 96         |
| 2. Perceraian.....   | 100        |
| 3. Iddah.....  | 101        |
| 4. Nafkah .....  | 102        |
| 5. Pemeliharaan Anak .....   | 103        |
| 6. Perwalian, dan Kafalah .....  | 103        |
| 7. Kewarisan.....  | 105        |
| 8. Wasiat.....   | 106        |
| 9. Hibah .....   | 108        |
| C. Kontribusi Pemikiran Al-Haddad .....  | 111        |
| 1. Penghapusan Hak Ijbar .....   | 113        |
| 2. Batas Minimal Usia Perkawinan.....  | 115        |
| 3. Keabsahan dan Prosedur Talak.....   | 116        |
| 4. Talak tiga.....   | 117        |
| 5. Denda Talak.....  | 118        |
| 6. Larangan Poligami .....   | 120        |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>  | <b>123</b> |
| A. Kesimpulan .....  | 123        |
| B. Saran.....  | 126        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>   | <b>127</b> |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>  | <b>131</b> |



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## DAFTAR TABEL

|   |    |
|---|----|
| <b>Tabel 1.</b> Komposisi pembahasan <i>Imra'atunna Fii As-Syari'ah wa Al-Mujtama'</i> Bagian pertama ..... | 48 |
| <b>Tabel 2.</b> Komposisi pembahasan <i>Imra'atunna Fii As-Syari'ah wa Al-Mujtama'</i> Bagian Kedua.....    | 50 |
| <b>Tabel 3.</b> Perubahan Hukum Keluarga Tunisia .....  | 94 |



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Menelisik realitas historis dinamika kultur Islam di berbagai negara, terjadi pergeseran budaya dari masa ke masa. Neagara – negara yang menjadi bagian dari wilayah ekspansi kerajaan Islam mengalami proses akulturasi Islam dengan budaya lokal yang telah ada di negara tersebut sebelum masuknya peradaban Islam.

Dunia Islam mengalami proses enkulturasi dengan mengadopsi kultur *androsentris*, sistem budaya dan norma yang berorientasi pria. Setelah Nabi wafat, wilayah Islam meluas ke bekas-bekas wilayah jajahan Persia, Romawi, yang membentang dari Spanyol di Barat sampai ke anak Benua India di Timur. Kultur yang berlaku disepanjang wilayah tersebut, masih kuat dipengaruhi oleh kultur patriarhal yang memperlakukan wanita sebagai *the second sex*. Dengan membaca pandangan dan hasil ijtihad para ulama yang berasal dari wilayah-wilayah tersebut, tidak sulit untuk menjelaskan bahwa mereka sangat terpengaruh oleh tradisi dan kebudayaan lokalnya dalam menafsirkan teks-teks ajaran Islam, terutama yang berkaitan dengan relasi pria dan wanita.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Proses penyebaran Islam pada fase ekspansi, integrasi, berlangsung pada 650 M - 1258 M. Periode ini dikenal sebagai masa keemasan Islam. Secara fenomenologi fase ini di tandai dengan eksistensi dan kontribusi para filsuf, ilmuwan serta perkembangan ekonomi dan sosio-kultural. Selain itu secara politik, Islam menjadi pusat peradaban dunia. Pencapaian kejayaan Islam secara makro dipandang telah membawa kemajuan yang bersifat fundamental dalam sejarah peradaban Islam. Namun di balik kejayaan tersebut terdapat isu penting yang secara mikro luput dari perhatian dunia Islam yakni relasi mutual antara laki-laki dan perempuan. Dengan melihat dominasi intelektual Islam yang cenderung kepada kaum laki-laki, sudah mengindikasikan adanya ketimpangan sosial yang terjadi di balik layar kejayaan Islam. Lihat Siti

Diantara dalil yang dijadikan fondasi atas faham patriarki yakni Firman Allah sebagai berikut:<sup>2</sup>

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Dalam konsep masyarakat tradisional, pemimpin keluarga merupakan posisi struktural laki-laki sementara istri dan anggota keluarga lain merupakan orang yang dipimpin. Konsep ini di kuatkan oleh narasi nafkah suami terhadap istri. Namun jika dikaitkan dengan konteks zaman sekarang, sangat jelas bahwa realitas tanggung jawab finansial keluarga tidak lagi di tanggung oleh suami semata. Bahkan dukungan finansial atas keluarga tidak jarang lebih banyak ditanggung istri. Dalam situasi tersebut, dalil-dalil yang dipergunakan untuk melanggengkan superioritas laki-laki perlu dikaji ulang.<sup>3</sup>

Adapun menurut Imam Al-qurtubi sebagaimana di kutip Khoiruddin Nasution, bahwa meskipun dalam teks surah an-Nisa ayat 34 menjelaskan posisi pria melebihi kaum wanita, namun kecakapan dalam mengemban amanah tersebut menjadi ukuran sebuah kelayakan untuk memimpin. Tidak menutup kemungkinan status kepemimpinan keluarga beralih ke istri ketika suami tidak

---

Musdah Mulia, *Muslimah Reformis; Perempuan Pembaru Keagamaan*, Cet, 1 (Bandung: Mizan Pustaka, 2005), hlm. 44.

<sup>2</sup>Q.S An-Nisa (3) : 34

<sup>3</sup> Abdul Djamil, *Bias Gender Dalam Pemahaman Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2022), hlm 82.

mempunyai kapasitas untuk menjalankan tanggung jawab sementara sang istri mampu.<sup>4</sup>

Histositas peradaban Islam dibagi kedalam tiga periode, yakni periode klasik, periode pertengahan dan periode modern. Periode modern berlangsung sejak 1800 M hingga saat ini. Kondisi umat Muslim berubah signifikan dari periode klasik dan pertengahan. Islam yang sebelumnya menjadi pusat peradaban kini berusaha mengejar kemajuan kelompok lain. Pasca lengsernya kerajaan Islam terbesar yakni Turki Usmani, Safawi Persia dan Mughal India, negara Islam berhadapan dengan problem kolonialisme. Mayoritas negara muslim berada dibawah kuasa sistem kolonialisme. Sehingga dapat dikatakan umat Islam terjebak dalam kompleksitas problem kemunduran ummat.

Dalam situasi yang rumit tersebut, sebagian negara muslim berupaya melakukan revitalisasi semangat kemajuan Islam dengan memunculkan ide pembaharuan. Di antaranya Mesir, Afganistan, Turki, Tunisia, dsb. Tokoh tokoh tersebut antara lain Muhammad Ali Pasya (1765 – 1849 M), Rifa'ah Baidawi Rafi'i Al-Tantawi (1801 – 1873 M), Jamaluddin Al Afgani (1839 – 1897 M), Muhammad Abduh (1849 – 1905 M), Muhammad Rasyid Ridha (1865 – 1935 M). Selain melakukan ijtihad dalam bidang pengetahuan dan Hukum Islam, tokoh-tokoh tersebut juga gencar melakukan perlawanan atas sistem kolonialisme.

Karakter pembaharuan dan pemikiran masing-masing tokoh di atas memiliki kesamaan prinsip yakni menentang sistem kolonialisme atas Islam.

---

<sup>4</sup> Khoiruddin nasution, *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslik Kontemporer* (Yogyakarta: Academia + Tazzafa, 2013), hlm 187.

Semangat pembaharuan melebur sekaligus kedalam usaha melawan penjajahan. Usaha-usaha yang dilakukan tokoh-tokoh pembaharu Islam diantaranya mendirikan sekolah militer, mengembangkan kemampuan bahasa asing, mendirikan organisasi anti Barat (perlawanan atas kolonialisme), serta membentuk lembaga pendidikan. Diantara usaha-usaha tersebut, gagasan mengenai ketimpangan sosial masih jauh dari fokus pembaharuan Islam. Terkhusus mengenai ketimpangan gender (relasi laki-laki dan perempuan) belum dianggap sebagai issue penting yang turut berperan dalam upaya memajukan kembali spirit peradaban Islam.

Memasuki abad ke-18, muncullah tokoh-tokoh yang menyoroti hak-hak yang diberikan Islam kepada perempuan. Di antara tokoh tersebut ialah Qassim Amin dengan karya berjudul *The liberation of Women* (1899), Tahar Al-Haddad dengan karya berjudul *Our Women In The Syari'ah And Society* (1899), dan Fazlur Rahman dengan karya *A Survey of Modernization of Muslim Family Law* (1980). Mereka mengkritik pandangan fiqh klasik serta menawarkan pembaharuan mengenai hak-hak perempuan.<sup>5</sup>

Di penghujung abad ke-19, tokoh-tokoh perempuan seperti Azizah al-Hibri, Riffat Hasan, Aminah wadud, menggali secara radikal tradisi Hukum Islam dan berusaha menemukan kembali makna keadilan hakiki bagi laki-laki dan perempuan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi.

---

<sup>5</sup> Pada penghujung abad kesembilan belas, bermunculan kritik dari kalangan yang di beri label "feminist" dan juga kritik dari kalangan keserjanaan baru. Mereka menciptakan terobosan dengan menggali kembali pegangan dasar hukum Islam yakni al-Qur'an dan Sunnah untuk menemukan penafsiran egaliter dan berlawanan dengan paham patriarki.,Lihat Ziba Mir Hoseini, *Reformasi Hukum Keluarga Islam: perjuangan menegakkan Keadilan Gender di Berbagai Negeri Muslim* (Yogyakarta: ANDI, 2020), hlm 23.



Seperti yang di gagas Aminah wadud dalam bukunya *Inside The Gender Jihad* bahwa satu-satunya letak perbedaan manusia adalah atas dasar taqwa.<sup>6</sup> Firman Allah<sup>7</sup>

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Taqwa adalah kesadaran moral, tidak dapat diakses oleh penilaian eksternal manusia, hanya dapat diraba hasil atau konsekuensi eksternalnya.<sup>8</sup>

Apabila di awal abad ke-19 tokoh-tokoh seperti Qasim Amin, Tahar-Haddad dan Fazlur Rahman berupaya menjembatani dua konsep yang berseberangan antara fikih klasik dengan gagasan modern, maka di penghujung abad ke-19 tokoh-tokoh perempuan mulai muncul melakukan kritik serta berusaha menemukan prinsip islam egaliter melalui pengkajian mendalam atas sumber rujukan utama Islam (Al-Qur'an).

Nama Tahar al-Hadad<sup>9</sup> merupakan salah satu tokoh yang sangat berpengaruh dalam merekonstruksi Hukum Islam khususnya di Negara asalnya

<sup>6</sup> Amina Wadud, *Inside The gender Jihad : Womens Reform In Islam* (England: Oneworld Publication, 2006), hlm 28.

<sup>7</sup> Q.S Al-Hujurat (49) : 13.

<sup>8</sup> Beliau menambahkan pula tauhid berkaitan dengan hubungan dan perkembangan dalam ranah sosial dan politik, menekankan kesatuan seluruh makhluk manusia di bawah satu pencipta. Jika pengalaman sebagai kenyataan dalam istilah Islam sehari-hari, umat manusia akan menjadi satu komunitas global tanpa pembedaan karena alasan ras, kelas, jenis kelamin, tradisi agama, asal kebangsaan, orientasi seks atau aspek pembedaan manusia yang sewenang-wenang, sukarela, dan tidak disengaja lainnya. Satu-satunya perbedaan adalah atas dasar taqwa adalah atas dasar taqwa. Amina Wadud, *Inside The gender Jihad : Womens Reform In Islam*, hlm 28.

yakni Tunisia. Berbeda dengan karya Qasim amin dan Fazlur Rahman, Tahar Al-Haddad secara spesifik memetakan persoalan perempuan dalam Hukum dan Sosial. Usulan dalam karyanya melangkah lebih jauh dibanding pembaru sebelumnya. Ia sampai menyentuh persoalan kesetaraan kewarisan yang saat itu merupakan Hukum yang di anggap kekal dan tak dapat di ganggu gugat. Al-Haddad juga membangun kerangka hukum fiqh mengenai perkawinan yang di didasarkan pada prinsip afeksi dan kesalingan dalam membina rumah tangga.<sup>10</sup>

Analisis Tahar al- Haddad berangkat dari fenomena-fenomena yang timpang dalam sistem hukum dan politik di Tunisia. Terkhusus persoalan posisi perempuan dan laki-laki, baik dalam rana domestik (rumah tangga), atau rana publik (sosial, politik). Al-Haddad banyak melakukan kritik terhadap pemahaman-pemahaman fikih yang melahirkan suatu produk hukum yang menurutnya tiak adil bagi perempuan.

Menurut Tahar Al-Haddad bahwa kemunduran suatu bangsa bukan hanya disebabkan karena kekacauan internal dalam politik pemerintahan tetapi juga keterbelakangan pendidikan masyarakatnya. Dimana iklim pendidikan pada masa

---

<sup>9</sup> Nama asli tokoh dalam bahasa arab disebut الطاهر الحداد (Tahir al-Haddad), namun mayoritas penelitian yang mengkaji tentang tokoh tersebut menggunakan nama Tahar al-Haddad di antaranya Tahar Haddad after Bourguiba and Bin 'Ali: a Reformist Between Secularist and Islamist (2013), Islam reformisme et condition feminine en Tunisie:Tahar Haddad (1898-1935), Women at the Tahar Haddad Club (1985), The Democratic Transition in Tunisia: A gender Issue (2016), Pengaruh Tahar Haddad dalam Hukum Keluarga Tunisia (2019), dan Tahar Haddad's Feminist Thought:Between Tradition and Modernity (2021). Olehnya untuk mengidentifikasi sang tokoh, penulis menggunakan nama Tahar al-Haddad dalam penelitian ini.

<sup>10</sup> Ziba Mir Hoseini, *Reformasi Hukum Keluarga Islam: perjuangan menegakkan Keadilan Gender di Berbagai Neferi Muslim*, hlm 23. Selain memperjuangkan hak perempuan, Tahar Al-Haddad juga tercatat sebagai pejuang kaum buruh dimana ia pernah mengetahui organisasi buruh di Tunisia. Hal ini terbukti dengan salah satu karyanya yakni *Al-'Ummal at-Tunisiyyin wa Zuhur al-Harakah an-Nuqabiyyah* (Para pekerja Tunis dan lahirnya organisasi Pekerja)

itu hanya didominasi oleh laki-laki, sementara perempuan hanya di berikan pendidikan kultural untuk melakukan perannya di rana domestik semata.<sup>11</sup>

Dari realitas yang dilihatnya itu ia kemudian melakukan kajian-kajian kritis atas teks-teks agama. Salah satu sumber persoalan keberadaan perempuan di atas, menurutnya ada dalam pikiran keagamaan yang dalam hal ini Islam. Pemikiran keagamaan konservatif menjadi penghambat kebebasan dan kemajuan perempuan. Al-Haddad menilai pandangan fikih sangat diskriminatif terhadap perempuan. Ia lalu melakukan kritik atasnya dan merekonstruksi tafsir dan pandangan-pandangan para ahli fikih tentang hukum-hukum keluarga dan tentang hak-hak perempuan. Ia menulis mengenai isu-isu ini dan menghimpunnya dalam buku yang berjudul "*imra 'tunna fi as-syarî'ah wa al-mujtama'*" (Perempuan Kita dalam Hukum Islam dan Masyarakat) yang terbit pada tahun 1930.<sup>12</sup>

Secara garis besar, isi buku Al-Haddad membahas dua pokok utama. yakni mengenai hak-hak perempuan dalam hukum keluarga (*at-tasyrî'îyyah*). Kedua mengenai hak-hak perempuan di ranah publik (*al-ijtimâ'îyyah*).

<sup>11</sup> Khirul Mudawinun Nisa, "Pengaruh Pendidikan Qasim Amin Pada Proponen Feminin," *Jurnal Ta'limuna* Vol. 3, no. No. 1 (2014): hlm 15.

<sup>12</sup> Walaupun telah banyak pendahulu Al-Haddad yang lebih dahulu melakukan upaya pembaharuan, namun sosok Tahar Al-Haddad adalah pemikir Islam di masa kolonialisme Prancis yang konsisten membela korban diskriminasi sosial, ia tidak hanya menyoroti posisi subordinat kaum perempuan di Tunisia tapi juga turut mengambil barisan dalam perlawanan kaum buruh melawan dominasi Prancis. Kaum konservatif dan publik politik serta kolonial Perancis secara serentak menjatuhkan hukuman. Al-Haddad dibuang ke Arab Saudi, dan meninggal di sana, tanggal 7 Desember 1935 di usia 36 tahun lihat, Husein Muhammad, "Ngaji Kitab Imra'atun fi as-Syari'ah wa AL-Mujtama'," diakses 15 Februari 2022, <https://rumahkitab.com/ngaji-kitab-imraatuna-fi-al-syariah-wa-al-mujtama-karya-thahir-al-haddad/>.

Pada bagian pertama ia menguraikan tentang posisi dan hak-hak perempuan dalam perkawinan atau dalam keluarga. Beberapa isu yang terkait dengan bidang ini antara lain: usia menikah, hak memilih pasangan hidup, hak perempuan untuk menikahkan diri tanpa wali, perceraian, poligami, dan waris. Sementara dalam bagian kedua, ia membicarakan tentang peran dan hak-hak perempuan di ranah sosial, ekonomi dan politik. Beberapa isu di bagian ini antara lain tentang jilbab, hijab, aktivitas sosial dan ekonomi serta pendidikan kaum perempuan.<sup>13</sup>

Pusat pemikiran al-Haddad adalah prinsip bahwa berbagai teks dan aturan agama dapat, dan harus ditafsirkan secara berbeda dari cara para ulama menjelaskannya. Dengan melakukan itu, al-Haddad menyanggah sejumlah kesalahpahaman di bidang-bidang seperti jilbab, poligami, pernikahan, perceraian, dan warisan. Dia menekankan sifat dinamis Islam dan kemampuannya untuk beradaptasi dengan kondisi yang berubah. Dia menguatkan klaim ini melalui diskusi tentang pendekatan Islam bertahap dengan tradisi dari masa pra-Islam yang secara bertahap dihilangkan, dan diganti.<sup>14</sup>

Karya al-Haddad tersebut merupakan salah satu bentuk kontekstualisasi hukum keluarga Islam yakni bagaimana memahami teks-teks hukum dengan melihat diluar daripada teks tersebut. Dengan kata lain, al-Haddad menelaah teks-teks hukum yang ada lalu kemudian menyesuaikannya dengan konteks

---

<sup>13</sup> Husein Muhammad.

<sup>14</sup> Ronak Husni, "*Muslim Women in Law and society : Annotated Translations of a al-Tahir Al-Haddads Imra'atunna Fi 'i-syari'ah wa 'ilmujtama'*, with an introduction", (London: Routledge, 2007), hlm 25.

waktu dan konteks tempat di zaman sekarang. Kontekstualisasi sama halnya pula dengan menggali *maqasid* (hikmah) dibalik teks hukum.<sup>15</sup>

Penelitian merupakan salah satu usaha dalam menyingkapkan makna. Penyingkapan makna dari realitas, berbeda dengan realitas itu sendiri. Realitas bersifat netral, sedangkan penyingkapannya tergantung pada subyek atau sang penafsir (*interpret*), termasuk dalam hal pengetahuan yang dimiliki sang penafsir.<sup>16</sup>

Sebagai tokoh yang lahir di lingkungan ilmu agama yang cenderung konservatif, usaha al-Haddad dalam merekonstruksi faham hukum Islam menyebabkan dirinya diasingkan jauh dari Tunisia. Pemikirannya tersebut dianggap melenceng dari nilai-nilai Islam yang prinsipil.

Pasca lepasnya Tunisia dari kendali Prancis, gagasan-gagasan al-Haddad di masukkan kedalam PSC (*Personal Status Code*) Tunisia yang di dalamnya mengatur tentang Hukum Keluarga Tunisia. Di antara kontribusi al-Haddad yang masih terus bertahan hingga saat ini adalah:

- 1) Perceraian hanya sah di Pengadilan,
- 2) Poligami dilarang. Pelakunya diancam hukuman penjara dan denda.
- 3) Tidak ada hak Ijbar ayah/kakek bagi perempuan usia di atas 18 tahun.
- 4) Suami yang menceraikan isterinya wajib memberikan biaya bulanan kepada mantan isterinya bukan hanya dalam masa iddah, tetapi selama masih menjanda.

---

<sup>15</sup> Mufidah, *Isu-Isu Gender Kontemporer Dalam Hukum Keluarga* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm 66.

<sup>16</sup>Ronald Inden, `` *Orientalist constructions of India*`,hlm.444- 445 ( lihat di Richard King, *Agama Orientalisme dan Poskolonialisme*(terj.),(Yogyakarta: Qalam,1999), hlm.177

- 5) Dan kewajiban pendidikan untuk perempuan di segala bidang, dan lain-lain.

Poin-poin tersebut merupakan gagasan/pemikiran yang berseberangan dengan mainstream mazhab fikih yang selama ini di anut oleh mayoritas negara Muslim sekaligus di pertahankan secara konsisten oleh beberapa golongan (konservatif), sehingga menjadi suatu isu yang menarik untuk mengkaji secara radikal rekonstruksi Fahaman Hukum Islam oleh Tahar al-Haddad meliputi karakteristik, dan analisis yang digunakan dalam mengelaborasi gagasan-gagasannya yang masih terus digunakan sampai sekarang dalam lingkup hukum keluarga Islam.

### **B. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang di atas, maka adapun rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana karakter pemikiran Tahar al-Haddad dalam buku *imra 'tunna fi as-syarî'ah wa al-mujtama'* ?
2. Apa kontribusi pemikiran Tahar al-Haddad terhadap Hukum keluarga Islam di Tunisia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan karakter pemikiran Tahar al-Haddad dalam buku *imra 'tunna fi as-syarî'ah wa al-mujtama'* .

2. Menjelaskan kontribusi pemikiran Tahar Haddad terhadap Hukum keluarga Islam di Tunisia.

Berdasarkan tujuan penelitian, kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara keilmuan penelitian ini dapat menambah kualitas intelektual pembaca khususnya domain Hukum Keluarga Islam. Penelitian ini dapat pula berkontribusi sebagai rujukan bacaan dengan pembahasan yang menyentuh lebih dari satu bidang ilmu pengetahuan, baik dari sisi pengetahuan biografi tokoh, sejarah, filsafat, Fiqih, Hukum Islam dan Hukum Keluarga Islam.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis dapat menambah kuantitas referensi mengenai topik yang terkait. Selain itu penelitian ini di harapkan dapat memberikan pengaruh positif pada pembaca khususnya perempuan. Dimana tema utama penelitian dapat dimaknai sebagai interpretasi seorang tokoh dalam merepresentasikan Islam *Rahmatan lil'alamiin* ialah rahmat bagi seluruh semesta alam termasuk perempuan dan laki-laki tanpa adanya diskriminasi.

#### **D. Telaah Pustaka**

Tulisan yang terkait dengan fokus topik Tahar Haddad secara umum lebih banyak berbentuk *article* dan majalah terbitan lama. Sehingga penulis merasa perlu menyeleksi tulisan yang ilmiah dalam bentuk karya penelitian dan berasal dari sumber yang kredibel atau terpercaya. Agar lebih memudahkan, penulis

mengelompokkan pustaka menjadi dua bagian tema. Bagian pertama yaitu penelitian ataupun artikel yang membahas tentang Tahar Haddad. Bagian kedua yaitu tema yang membahas hukum keluarga Islam di Tunisia.

Penelitian terdahulu yang membahas tentang kondisi perempuan dan kontribusi Tahar Haddad dapat di liat melalui artikel jurnal karya Nouredine Sraib yang berjudul “*Islam, reformisme et condition feminin en Tunisie : Tahar Hadad (1898-1935)*”. Tulisan yang terbit dalam bahasa Prancis ini secara komprehensif menjelaskan biografi tokoh al Haddad. Selain itu, penulis dalam tulisannya menguraikan ide-ide al-haddad yang turut mengambil tempat penting dalam sejarah ide-ide sosial dan politik di Tunisia.<sup>17</sup>

Kedua, artikel yang di tulis oleh Wafa Stephan yang berjudul “*Women at The Tahar Haddad Club*” Artikel ini mendeskripsikan sebuah komunitas perempuan di Tunisia yang membawa nama seorang tokoh reformis (Tahar al-Haddad). Komunitas ini didirikan oleh kalangan intelektual sebagai sarana merefleksikan kondisi perempuan Tunisia.<sup>18</sup>

Selanjutnya tulisan yang berjudul “*Tahar Haddad After Bourguiba And Bin Ali: a Reformist Between Secularist And Islamist*” karya Julian Weideman. Tulisan ini ini mempelajari Haddad sebagai seorang reformis dalam pendirian keagamaan Tunisia serta peran Rezim di masa pemerintahan Bourguiba dan Bin

---

<sup>17</sup>Nouredine Sraib, “Islam, reformisme et condition feminin en Tunisie : tahar Hadad (1898-1935), Open Edition Journals, ISSN : 1777-5299, Tahun 1999, Hlm 11.

<sup>18</sup> Tujuan utama dari klub ini wanita ini adalah untuk menunjukkan masalah khusus yang di hadapi Tunisia. Sebagai cara mengekspresikan tujuan tersebut melalui penelitian, wawancara, ataupun diskusi dan menyelenggarakan acara-acara budaya yang dapat menyadarkan laki-laki dan perempuan tentang problem perempuan. Lihat, Wafa Stephan, “Women at The Tahar Haddad Club,” *Jurnal Al-Raida* Vol. 1 (t.t.): hlm 7-8, <https://doi.org/10/32380/alrj.v0i0.1323>.



Ali dalam memproklamkan gagasan Al-Haddad kedalam reformasi Hukum Keluarga Tunisia melalui *Personal Status Code* (PSC) tahun 1956. Di sisi lain, tulisan ini juga mendeskripsikan adanya perubahan konteks peringatan al-

Haddad pasca lengsernya rezim Bin Ali pada januari 2011. Artikel ini mencoba menampilkan isu-isu politik yang mempengaruhi eksistensi gagasan tahar Al-Haddad.<sup>19</sup>

Kemudian penelitian Tesis karya Greta Bonanno dengan judul “*The Peculiarity of Tunisian Women Activism: Their man achievements in the last century*”, 2017. Pada awal pembahasan, tulisan ini menggambarkan sejarah dan politik Tunisia kemudian fokus pada asal usul dan gerakan perempuan serta pencapaiannya di masa lalu hingga saat ini. Penelitian ini juga mengangkat isu dinamika perumusan *Personal Status Code* (PSC) dimana ide Haddad merupakan jantung PSC. Di jelaskan pula usaha Usaha Haddad menjadi basis fundamental bagi konsolidasi masa depan Tunisia modern dan Liberal.<sup>20</sup>

Selanjutnya sebuah proyek oleh Tatiana Hernandez Justo yang berjudul “*Tahar Haddad’s Feminist Thought : Between Tradition and Modernist*”. Tulisan ini berupaya menelaah kembali buku *imra’tunna fi as-syarî’ah wa al-mujtama’* karena dipandang walaupun telah memberikan hasil yang revolusioner

---

<sup>19</sup> Julian Weideman, “Tahar Haddad After Bourguiba And BinAli: a Reformist Between Secularist And Islamist,” *International Journal of Middle East Studies* Vol. 48, no. Issue 1 (2016): hlm 47.

<sup>20</sup> Greta Bonanno, “The Peculiarity of Tunisian Women Activism: Their man achievements in the last century”, thesis, (Department of Political Science: Master Degree in Intemational Relations – Global Studies, Italia, Luiss Guido Carli Institution, 2019), hlm 20.

namun beberapa sudut pandang masih melestarikan *stereotype* dan norma gender tertentu terhadap perempuan.<sup>21</sup>

Penelitian dengan judul “*Konstelasi Pemikiran Hukum Keluarga Islam di Tunisia*” yang di tulis oleh Fahmi Assulthoni. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dan disajikan dalam bentuk deskriptif. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa Negara Tunisia banyak melakukan kebijakan hukum keluarga Islam berdasarkan kebutuhan warga negaranya. Reformasi Hukum yang dilakukan juga tidak terlepas dari pemikiran-pemikiran tokoh progresif di Tunisia salah satunya adalah Tahar Haddad.<sup>22</sup>

Selanjutnya tulisan karya Ratih Lusiani Bancin dengan judul “*Hukum Keluarga Islam di Tunisia*”. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan. Hasil dari peneletian ini menunjukkan bahwa proses perumusan dan penataan hukum keluarga Islam di Tunisia tidak hanya sekedar upaya kodifikasi fikih mazhab Maliki, akan tetapi juga melakukan langkah-langkah progresif dan revolusioner dalam upaya melakukan legalisasi dan pengaturan administrasi dalam bidang hukum, khususnya Hukum Keluarga. Penelitian ini juga menampilkan tokoh-tokoh pemikir dan reformis Tunisia yang berkontribusi

---

<sup>21</sup> Tatiana Hernandez Justo, “Tahar Haddad’s Feminist Thought: Between Tradition and Modernity,” *Journal Orient* Vol. 56 (2021): hlm 25-24. Lihat pula paper penulis yang berjudul “*The Tunisian Labor Movement in the works of Tahar al-Haddad*” (2016) .Paper ini merupakan hasil dari konverensi yang bertujuan mengenali kehidupan Tahar Haddad serta karya-karyanya dan menyoroti relevansi gerakan buruh sejak awal dalam pemabngunan Tunisia modem.

<sup>22</sup> Fahmi Assulthoni, “Konstelasi Pemikiran Hukum Keluarga Islam di Tunisia,” *Jumal Asasi Jomal of Islamic Family Law* Vol. 12, no. No. 1 (2021): hlm 67.

dalam pengembangan Hukum Keluarga Islam Tunisia. Salah satu tokoh yang paling berpengaruh ialah Tahar Haddad.<sup>23</sup>

Selanjutnya Tulisan yang berjudul “*Pengaruh Pemikiran Tahar Haddad terhadap Emansipasi Perempuan dalam Hukum Keluarga Tunisia*” karya Rediandi Rachmad Anandana dan Siti Rohmah Soekarba. Tulisan ini menyoroti pandangan Tahar Al-Haddad tentang perempuan dan Islam juga menganalisis pengaruhnya terhadap *Personal Status Code* (PSC) Tunisia. Hasil Tulisan menunjukkan bahwa pandangan Tahar Haddad mempengaruhi penyusunan Hukum Keluarga Islam Tunisia 1956. Pencapaian ini mengindikasikan sosok Tahar Haddad mempunyai andil besar dalam perjuangan emansipasi perempuan Tunisia.<sup>24</sup>

Dari beberapa ulasan penelitian tersebut, beberapa peneliti umumnya mengkaji biografi dan peran Tahar haddad sebagai pelopor pembebasan perempuan serta kontribusinya dalam Hukum Keluarga Islam Tunisia. Namun, penelitian sebelumnya belum ada yang mengangkat karya Al-Haddad sebagai substansi analisis. Penelitian ini dilakukan dengan mengelaborasi karya Tahar Al-Haddad untuk mengkaji karakter pemikiran dan meninjau kembali gagasan-gagasannya terhadap Hukum Keluarga Islam Tunisia menggunakan Teori *Critism* dengan pendekatan Analisis Wacana Kritis. Selain itu, penelitian juga dilakukan dengan analisis komparasi antara gagasan Tahar Hadad dalam Hukum

---

<sup>23</sup> Ratih Lusiani Bancin, “Hukum Keluarga Islam di Tunisia,” *Jurnal Penelitian Medan Agama* Vol. 19, no. No. 2 (2018): hlm 283.

<sup>24</sup> Rediandi Rachmad Anandana dan Siti Rohmah Soekarba, “Pengaruh Pemikiran Tahar Haddad terhadap Emansipasi Perempuan dalam Hukum Keluarga Tunisia” 6, no. 2 (2019): hlm 157.

Keluarga Islam Tunisia dengan Fiqih Mazhab yang menjadi rujukan *mainstream* ulama di seluruh dunia.

### E. Kerangka Teoritik

Dalam menganalisis Pengaruh Pemikiran Tahar al-Haddad terhadap reformasi hukum keluarga Islam Tunisia, landasan teori yang tepat digunakan adalah teori *Critical Legal Studies*. Teori ini merupakan pengembangan dari teori *critism* (kritisisme) yang telah diserap ke berbagai disiplin Ilmu. Kritisisme dipopulerkan oleh Emmanuel Kant dengan menamai teorinya sebagai filsafat transendental (*transcendental philosophy*). Selain itu terdapat pula tokoh-tokoh lain yang memberi sumbangsi besar terhadap perkembangan teori kritis yakni Max Horkheimer, Theodor W. Adorno, Herbert Marcuse, dan Jurgen Habermas.<sup>25</sup>

Menurut Zainal Azikin, bahwa yang pertama kali mengembangkan istilah “teori kritis” ialah anggota dari *Institute for Social Research* dari *University of Frankfurt*, mereka pada umumnya berpaham haluan kiri. Teori kritis ini kemudian diserap ke berbagai disiplin ilmu oleh sarjanawan dalam bentuk teori lain diantaranya teori *marxist*, teori *psychoanalytic*, *critical legal studies*, teori *gender* dan sebagainya.<sup>26</sup>

*Critical Legal Studies* atau studi hukum kritis diperkenalkan dalam sebuah konferensi yang diadakan di Amerika Serikat dan diberi nama *Conference on Critical Legal Studies*. Tokoh yang mempelopori teori ini adalah Duncan

---

<sup>25</sup> Nurul Amin Hudin, “Kritisisme Kant dan Studi Agama,” *Jurnal Kaca Jurusan Ushuluddin* Vol. 9, no. No. 2 (2019): hlm 63.

<sup>26</sup> Zainal Asikin, "*Mengenal Filsafat Hukum*", (Yogyakarta: ANDI, 2020), hlm 169.

kennedy, Karl Klare, Kelman, Morton Horwitz dan Roberto M.Unger.<sup>27</sup> Teori ini mengembangkan pemikiran dan ajaran yang bertujuan untuk menentang (*challenges*) atau dengan kata lain meninjau kembali norma maupun standar dalam teori hukum sekaligus implementasinya yang berasal dari Sistem Hukum Modern.<sup>28</sup>

Roberto M. Unger dalam penjelasan Rizky Saeful Hidayat mengembangkan metode *Critical Legal Studies* dengan mengintegrasikan dua pandangan yang saling bertolak belakang yaitu konflik (pertentangan) dan kesepakatan (konsesus). Adakalanya hukum terbentuk karena pertentangan dan adakalanya terbentuk karena kesepakatan. Olehnya, berdasarkan hal tersebut lebih lanjut menurut Unger bahwa hukum sebagai proyeksi realitas sosial harus digunakan untuk membentuk kesepakatan bersama dan meredam pertentangan baik individu maupun kelompok masyarakat. *Critical Legal Studies* sebagai sarana untuk meninjau ulang hakikat keadilan yang sebenarnya atas kondisi hukum yang dianggap gagal merealisasikannya.<sup>29</sup>

Untuk mengkritisi doktrin hukum yang telah terbentuk selama ini, studi hukum kritis (*critical legal studies*) menggunakan tiga metode, yakni:<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup> Indra Rahmatullah, "Filsafat Hukum Aliran Studi Hukum Kritis (Critical Legal Studies)," *Jurnal Adalah* Vol. 5, no. No. 3 (2021).

<sup>28</sup> Nadir, "Hukum dan Dekonstruksi Critical Legal Studies: Sebuah Paradigma Pembaruan Hukum Dalam Menggugat Eksistensi Dominasi Asumsi Kemapanan Hukum," *Jurnal Yustisia* Vol. 2, no. No. 2 (2019): hlm 159.

<sup>29</sup> Rizky Saeful Hayat, "Konsep dasar Critical Legal Studies: Kritik Atas Formalisme Hukum," *Jurnal Hermeneutika* Vol. 5, no. No. 2 (2021): hlm 238.

<sup>30</sup> Nadir, "Hukum dan Dekonstruksi Critical Legal Studies: Sebuah Paradigma Pembaruan Hukum Dalam Menggugat Eksistensi Dominasi Asumsi Kemapanan Hukum," hlm 161.

- 1) *Trashing* yakni mematahkan atau menolak pemikiran hukum yang telah mengakar. Teknik *trashing* dilakukan dengan menunjukkan kontradiksi dan kesimpulan yang bersifat sepihak berdasarkan asumsi yang meragukan, dalam hal ini penulis mengkaji produk pemikiran Hukum Islam di Tunisia sebelum dan pasca terbentuknya *Personal Status Code of Tunisia*. Pengkajian mengenai doktrin hukum Tunisia bertujuan untuk mempertegas diskursus pengetahuan hukum Islam Tunisia serta dinamika Hukum yang terjadi.
- 2) *Deconstruction* yakni membongkar pemikiran hukum yang telah terbentuk, teknik *deconstruction* dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkomparasikan doktrin pemikiran Hukum di Tunisia dengan gagasan al-Haddad dalam *imra'tunna fī as-syarī'ah wa al-mujtama'*. Dengan begitu akan tampak corak pemikiran sang tokoh serta perbedaan mendasar antara dua paham.
- 3) *Genealogy* yakni penggunaan sejarah dalam menguatkan pandangan, *genealogy* dalam hal ini ialah menguraikan diskursus pembentukan Hukum Keluarga Tunisia yang didalamnya memuat kontribusi pemikiran al-Haddad. Selain itu, untuk menekankan adanya kontribusi al-Haddad tersebut penulis mengaitkan gagasan sang tokoh dengan pasal demi pasal dalam Hukum Keluarga Islam Tunisia.

*Critical legal studies* terhadap hukum juga menganalisis secara kritis doktrin-doktrin hukum maupun tradisi hukum yang mengikat masyarakat. Teori

ini menganggap bahwa setiap tradisi rawan dengan ambiguitas, sehingga sangat memungkinkan timbul argumentasi persuasif.<sup>31</sup>

Produk Hukum Islam di Tunisia sebelum adanya reformasi cenderung dikotomis, kajian Hukum Islam terbelah menjadi dua faham antara faham dogmatis dengan faham empiris/rasional. Masing-masing faham berdiri dengan konsisten tanpa merasa perlu menerima masukan satu sama lain. Sensitifitas antara dua kecenderungan tersebut menjadi penghambat pengembangan kajian Hukum Islam. Situasi ini pula yang mengakibatkan lambatnya kesadaran gagasan pembaharuan al-Haddad. Dalam kondisi tersebut, teori *critical legal studies* menurut penulis sangat relevan untuk dijadikan sebagai kerja analisis penelitian ini. *Critical legal studies* berupaya mengkaji doktrin Hukum Islam di Tunisia sebelum dibentuknya PSC (*Personal Status Code*) yang memuat reformasi Hukum Keluarga dan status perempuan tahun 1956 lalu menggeledah dinamika produk pemikiran al-Haddad sekaligus menemukan orientasi gagasan-gagasan al-Haddad yang tertuang dalam Hukum Keluarga Islam di Tunisia.

## **F. Metode Penelitian**

### 1. Jenis Penelitian

Apabila melihat data yang menjadi bahan analisis, maka penelitian ini tergolong sebagai penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian jenis ini menjadikan dokumen ataupun literatur sebagai objek kajian utama.

Dokumen sebagai sumber data dan informasi untuk keperluan penelitian harus memenuhi kriteria *epistemic values* (suatu dokumen yang keberadaannya

---

<sup>31</sup> Zainal Asikin, *Mengenal Filsafat Hukum*, hlm 171.

sangat berguna bagi pemenuhan kebutuhan akan pengetahuan atau informasi yang belum diketahui), *functional values* (suatu dokumen keberadaannya sangat berguna karena memberi kontribusi pada penelitian yang dilaksanakan), *conditional values* (suatu dokumen keberadaannya sangat berguna apabila muncul beberapa kondisi atau syarat terpenuhi atau terdapat dokumen lain yang bisa memperkuat isi dokumen tersebut), dan *social values* (suatu dokumen keberadaannya sangat berguna dalam hubungannya dengan kelompok atau individu).<sup>32</sup>

Olehnya segala bacaan yang mempunyai keterkaitan dengan objek kajian baik berupa kitab peninggalan Tohir Al-Haddad itu sendiri (*imra'tunna fī as-syaī'a wa al-mujtama'*), dan literatur tambahan yang membahas pemikiran-pemikirannya adalah termasuk data yang menunjang penelitian.

Selain tergolong penelitian kepustakaan (*library research*), apabila ditinjau dari subyek yang diteliti, maka penelitian ini juga termasuk sebagai penelitian sejarah, yakni penelitian terhadap pemikiran intelektual tokoh (*intellectual history*).

Penelitian sejarah (*historical reseach*) menurut Harahap (2011: 6-7); Nazir (1998: 56-57); dan Bakker (1990 : 41) dapat dibagi ke dalam empat domain, yakni penelitian komparatif, penelitian yuridis atau legal, penelitian biografis, dan penelitian bibliografis. Dari keempat ranah penelitian tersebut, penelitian tesis ini memilih menggunakan jenis penelitian biografis dan bibliografis sebagai bagian dari penelitian sejarah (*history research*). Penelitian

---

<sup>32</sup> Abdul Rozak, "Pemikiran Politik Dan Gerakan Sosiokultural Kewarganegaraan Kaum Intelektual Muslim Neo-Modernis Dalam Penguatan Demokrasi Dan Civil Society Di Indonesia" (Bandung, Universitas Pendidikan Indonesia, 2015), hlm 271.



biografis sebagai bagian penelitian sejarah yaitu penelitian terhadap kehidupan seorang tokoh dalam hubungannya dengan masyarakat, sifat-sifat, watak pengaruh pemikiran dan idenya, dan pembentukan watak tokoh tersebut selama hayatnya.<sup>33</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, adapun pengertian dari metode deskriptif analitis menurut Sugiono adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.<sup>34</sup>

Sementara metode analisis menurut Nana Sudjana adalah upaya untuk memilah suatu integritas menjadi unsur-unsur agar jelas hirarki atau susunannya.<sup>35</sup> Tidak jauh berbeda, menurut Abdul Majid analisis ialah usaha menguraikan satuan menjadi unit yang terpisah, memetakan satuan menjadi bagian-bagian serta membedakan antara dua bagian yang sama.<sup>36</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia oleh Suharso dan Ana Retnoningsih bahwa analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa baik karangan ataupun perebuatan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.<sup>37</sup>

---

<sup>33</sup> Abdul Rozak, “Pemikiran Politik Dan Gerakan Sosiokultural Kewarganegaraan Kaum Intelektual Muslim Neo-Modernis Dalam Penguatan Demokrasi Dan Civil Society Di Indonesia.”

<sup>34</sup> Moh. Nadzir, *Metode Penelitian*, Cet. 8 (Jakarta: Graha Indonesia, 2013), hlm 54.

<sup>35</sup> Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), hlm 27.

<sup>36</sup> Abdul Majid, *Strategi Pembelajaran* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), hlm 54.

Dari uraian defenisi di atas maka penelitian ini akan memberikan gambaran umum tentang karakteristik pemikiran Tahar al-Haddad kemudian melakukan analisis dengan menggunakan pendekatan analisis wacana kritis. Pola pembahasan akan berfokus pada karakteristik pemikiran al-Haddad dalam buku *imra'tunna fi as-syarī'ah wa al-mujtama'* kemudian menguraikan kontribusi pemikirannya terhadap reformasi Hukum Keluarga Islam Tunisia.

### 3. Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan Analisis Wacana kritis. Kajian tentang wacana awalnya diinisiasi oleh kajian linguistik, kemudian mengalami perkembangan lintas disiplin yang menghasilkan beragam konsep sesuai perspektif masing-masing disiplin tersebut. Basis paradigma analisis wacana kritis berangkat dari kalangan ahli linguistik kemudian meluas menjadi bagian dari teori konstruksi sosial.

Marianne Jorgensen dan Louise Phillips sebagaimana dikutip Elya Munfarida berpandangan bahwa konstruksionisme sosial dibangun atas beberapa premis, yakni

- 1) pendekatan kritis terhadap pengetahuan yang *taken-for-granted*;
- 2) spesifikasi kultural dan historis;
- 3) hubungan antara pengetahuan dan proses sosial;

---

<sup>37</sup>Badan pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*, 2016.

4) hubungan antara pengetahuan dan tindakan sosial.<sup>38</sup>

Eksistensi bahasa dalam pendekatan analisis wacana kritis (*critical discourse analysis*) tidak hanya berpotensi memberi tafsiran terhadap realitas teks, tapi juga dapat menggambarkan kondisi sosial, kebiasaan pribadi penulisnya melalui konteks. Singkatnya, analisis wacana kritis tidak hanya mengkaji bahasa dan simbol atau penanda dalam suatu teks, tapi juga mengkaji konteks bahasa secara bersamaan.

Menurut Fairclough dalam penjelasan Masitoh bahwa wacana merupakan “praktik sosial” yang berimplikasi adanya dialektika antara bahasa dan kondisi sosial. Linguistik bersifat sosial yang berarti linguistik tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh lingkungan sosialnya. Sementara fenomena sosial juga memiliki sifat linguistik karena aktivitas berbahasa dalam konteks sosial tidak hanya menjadi wujud ekspresi atau refleksi dari proses dan praktik sosial, namun juga merupakan bagian dari proses dan praktik sosial tersebut. Analisis wacana kritis ingin menyingkap bahasa yang digunakan untuk melihat ketidakadilan kekuasaan yang ada di dalam masyarakat.<sup>39</sup> Karakteristik utama dalam analisis wacana kritis oleh Van Dijk yang dikutip Masitoh sebagaimana pula yang dikutip Fauzan terdapat empat poin yakni tindakan, konteks, histori, kekuasaan dan ideologi.

Dari uraian di atas, pendekatan Analisis wacana kritis sangat relevan digunakan untuk menyingkap karakter pemikiran Tahar Haddad melalui

---

<sup>38</sup> Elya Munfarida, “Analisis Wacana Kritis Dalam Perspektif Norman Fairclough, *Jurnal Kominika*,” *Jurnal Kominika* Vol. 8, no. No. 1 (Juni 2014): hlm 3.

<sup>39</sup> Masitoh, “Pendekatan Dalam Analisis Wacana Kritis,” *Jurnal Elsa* Vol. 18, no. No. 1 (April 2020): hlm 68.

karyanya. Pengkajian penulis lakukan dengan membedah karya Tahar Haddad *imra'tunna fi as-syarî'ah wa al-mujtama'* (Perempuan kita dalam Hukum Islam dan Masyarakat Sosial). Buku ini membahas dua persoalan pokok yakni kedudukan perempuan dalam Hukum keluarga (*at-tasyri'îyyah*) dan kedudukan perempuan dirana sosial (*al-ijtimâ'îyyah*). Selain itu Karya Haddad lainnya ialah "*Al-Ummal at-Tunisiyyin wa Zhuhur al-harakah an-Nuqabiyyah*". (Para Pekerja Tunis dan Lahirnya Organisasi Pekerja). Buku ini sebagai catatan Tahar Haddad ketika melihat kondisi Negeranya yang terpuruk karena kemiskinan dan terjebak dalam kebodohan. Sejalan dengan Teori Analisis wacana ktiris bahwa sebuah karya berupa teks atau tulisan dapat merepresentasikan kondisi sosial, kultur, politik dan ideologi yang membentuk paradigma seorang tokoh. Olehnya, karya-karya Haddad tersebut, penulis jadikan sebagai obyek analisis. Sehingga akan mendeskripsikan latar belakang dan karakteristik pemikiran al-Haddad serta gagasan-gagasannya yang berhasil tertuang dalam bentuk kodifikasi pasal Hukum Keluarga Islam di Tunisia.

#### 4. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder yakni data yang di peroleh dari literatur berupa artikel, jurnal, buku, dan karya ilmiah yang mempunyai kaitan dengan obyek penelitian Tahar al-Haddad.<sup>40</sup> Terkait dengan bahan data, penulis menggunakan bahan data Primer dan sekunder. Bahan data primer yakni karya buku Tahar Haddad sendiri yang berjudul *imra'tunna fi as-syarî'ah wa al-mujtama'*. Bahan data sekunder yakni buku

---

<sup>40</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogaykarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm 91.

karya Ronak Husni dan Daniel L. Newman yang berjudul “*Muslim Women in Law and Society : Annotated Translation of al-Tahir al-Haddad’s Imra’atunna Fi ‘I-Shari’a wa ‘I-Mujtama, With an Introduction*”. Buku ini merupakan terjemahan beranotasi dari karya Tahar al-Haddad *imra’atunna fi as-syarî‘ah wa al-mujtama’* (Perempuan dalam Hukum Islam dan Sosial).

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelusuran data pustaka dan Penelusuran data online. Penelusuran data pustaka yakni dengan mendatangi langsung pusat literatur atau perpustakaan yang ada. Penelusuran data online ialah pencarian data dengan memanfaatkan akses internet untuk mendapatkan literatur yang terkait baik berupa artikel jurnal, website, perpustakaan online atau media lainnya.

#### 6. Analisis Data

Untuk memperoleh data yang komprehensif, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya:

##### a. *Editing*

Editing meliputi proses pemilihan, penyaringan data yang telah didapatkan untuk ditinjau kembali kevaliditasannya sesuai kebutuhan penelitian. Seluruh bacaan yang memuat tentang Tahar al-Haddad baik dari aspek biografi, ideologi pemikiran dan karyanya akan penulis saring secara substansial untuk memenuhi tujuan penelitian.

##### b. *Organizing*

Organizing meliputi proses pengaturan (*management*) data menjadi sebuah kerangka yang tersusun secara sistematis dan komprehensif agar memenuhi tujuan penelitian. Data yang telah penulis dapatkan dari proses *editing* (penyaringan) bacaan tentang Tahar Haddad kemudian di jabarkan sistematis.

c. *Finding*

*Finding* adalah proses analisis lanjutan terhadap hasil manajemen data dengan menyelaraskan kaidah-kaidah, teori atau metode yang telah ditentukan. Setelah manajemen data, maka penulis akan melakukan analisis menggunakan teori *critical legal studies* dengan pendekatan Analisis wacana kritis.<sup>41</sup>

Analisis bacaan menggunakan teori *critical legal studies* dengan pendekatan Analisis wacana kritis. Seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya, Fairclough membagi konsep analisis wacana dalam tiga pokok, yaitu *text*, *discourse practice*, dan *social cultural practice*. Teori ini membantu menggali konstruksi sosial melalui teks, juga mengkaji secara kontekstual realitas sosial, politik, kultur, ekonomi dalam teks sehingga akan menggambarkan corak pemikiran tokoh Tahar al-Haddad.

Penulis menganalisa data yang telah diperoleh menggunakan metode deskriptif analisis, yakni memberi gambaran terhadap objek yang diteliti terlebih dahulu kemudian melakukan analisis dengan menggunakan pola pikir deduktif.

---

<sup>41</sup> Diakses 19 April 2022, <https://penelitianilmiah.com/penelitian-kepustakaan/>.

## G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan tesis ini, penulis mensistematisasikan pembahasan dengan membagi kedalam lima bab. Masing-masing sub bab mempunyai konsep pembahasan tersendiri. Adapun gambaran hirarkinya sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang diawali latar belakang. Latar belakang menjabarkan secara makro ke mikro urgensi penelitian nalar kritis Tahar Haddad serta alasan *epistemologi* pengangkatan tema studi kedudukan perempuan dalam Hukum Keluarga Islam sebagai penelitian tesis. Setelah latar belakang adalah rumusan dan tujuan penelitian. Bagian ini memperjelas problem penelitian serta orientasi yang ingin dicapai dari penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis. Kemudian telaah pustaka, bagian ini menjabarkan beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan tema penelitian yakni Tahar al-Haddad dan Kedudukan Perempuan dalam Hukum Keluarga Islam di Tunisia untuk menemukan persamaan sekaligus perbedaan mendasar dari masing-masing penelitian. Selanjutnya Kerangka Teoritik, yakni sebagai alat analisis penulis untuk mengkaji pemikiran Tahar al-Haddad. Selanjutnya metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data dan sistematika pembahasan. Bagian ini secara keseluruhan sebagai langkah awal yang merupakan kerangka penelitian untuk menentukan fokus bahasan di bab-bab selanjutnya.

Bab kedua, berupa tinjauan Hukum Keluarga Tunisia meliputi profil Negara Tunisia, gambaran hukum keluarga Tunisia pada masa kolonialisme, dan Hukum Keluarga Islam Pasca kemerdekaan.

Bab ketiga, merupakan bagian analisis yang terdiri dari tiga bahasan pokok. Pertama, biografi al-Haddad meliputi profil tokoh, latar belakang kehidupan, riwayat pendidikan baik formal maupun informal, karya dan sumbangsi pemikiran. Kedua, deksripsi Buku *imra 'tunna fi as-syarî'ah wa al-mujtama'* yang berisi kedudukan perempuan dalam hukum dan wanita dalam masyarakat muslim. Ketiga, karakteristik pemikiran al-Haddad meliputi kritik terhadap kondisi perempuan Tunisia, perubahan hukum, dan pembebasan perempuan di wilayah publik.

Bab keempat, merupakan analisis kontribusi pemikiran Tahar al-Haddad terhadap reformasi Hukum Keluarga Tunisia. Bagian ini terdiri dari tiga bahasan pokok. Pertama, reformasi Hukum keluarga Islam Tunisia. Kedua, konsep materi dalam Hukum keluarga Islam Tunisia. Ketiga, kontribusi pemikiran Tahar al-Haddad.

Bab kelima, adalah penutup. Sebagai langkah akhir penyusunan tesis, bab ini berisi kesimpulan yang merupakan ringkasan analisis, dan hasil analisis yang merupakan jawaban dari problem penelitian. Setelah itu, mengikut saran dan daftar pustaka.



## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan ulasan pada bab-bab sebelumnya, adapun kesimpulan yang dapat di petik dari penelitian yang berjudul “Hukum Keluarga Islam Tunisia: Kontribusi Pemikiran Tahar Al-Haddad Dalam Buku *Imra'tunna fī As-syarī'ah Wa Al-Mujtama'*” adalah sebagai berikut:

1. Al-Haddad adalah seorang tokoh politik sekaligus aktifis serikat buruh di Tunisia. Ia menyelesaikan pendidikannya di universitas Zaituna kemudian memulai karir sebagai seorang jurnalis. Dengan bakat sebagai jurnalis, ia mendalami isu-isu ketimpangan sosial di Tunisia dan memutuskan bergabung dengan partai Dustur. Pemikirannya yang sarat akan kesetaraan dan pembebasan kerap diklaim sebagai percikan faham *liberalisme* dan pelopor *feminisme* Tunisia, utamanya ketika al-Haddad mengangkat beberapa isu yang dinilai sensitif seperti pembebasan hijab, pelarangan poligami, kemutlaqan talak tiga, dan penghapusan hak ijbar. Namun terlepas dari itu, pemikiran al-Haddad berangkat dari situasi yang timpang di Tunisia, terlebih ia tumbuh dari latar belakang keluarga yang sederhana sehingga menjadi pendorong dalam pemikirannya untuk reformasi. Ia menulis karya fenomenal “ *imra'tunna fī as-syarī'ah wa al-mujtama'*” yang diterbitkan 1931. Buku ini dapat dikatakan sumber inspirasi dan kontroversi. Didalamnya memuat dua pembahasan pokok yakni wanita dalam hukum dan wanita dalam masyarakat. Pandangan al-Haddad dalam buku tersebut sangat

berbeda jika di bandingkan dengan pandangan para ulama. Ia menyanggah sejumlah asumsi meliputi isu pernikahan, poligami, perceraian, cadar, dan tradisi masyarakat Tunisia. Al-Haddad menekankan sifat kedinamisan Islam serta kelebihan yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Al-Haddad menguatkan argumen ini dengan memberikan contoh mengenai pelarangan bertahap untuk menghilangkan kebiasaan buruk masa pra-Islam seperti perbudakan. Selain itu, al-Haddad juga menguatkan argumen dengan menggunakan al-Qur'an maupun Hadis dan melakukan interpretasi ulang atas penafsiran ayat-ayat terkait dengan isu yang sedang di bahas. Gagasan al-Haddad mengenai wanita dalam Hukum telah berkontribusi terhadap pembentukan *Code Personal of Status Tunisia*. Adapun pada bagian kedua, al-Haddad fokus pada urgensi pendidikan dan peran wanita dalam rumah tangga, dan kesehatan. Ia menyatakan bahwa kesadaran masyarakat tentang perlunya pendidikan dapat memberikan sumbangsi besar terhadap kemajuan Negara. Sebaliknya, wanita yang tidak terpenuhi haknya mengenyam pendidikan akan terbelenggu pada situasi yang pelik dimana ia terus bergantung dengan ayah atau suami dan tertinggal pada urusan kemandirian finansial dan ekonomi. Dalam hal ini, al-Haddad melangkah maju sebagaimana tokoh pemikir lainnya seperti Qasim amin, Rifa'at at Thantawi, Muhammad Abdul dan sebagainya.

2. Pada masa pemerintahan Prancis, terdapat tiga pengadilan di Tunisia dalam menerapkan hukum, *al-Mahkamah As-Syari'ah* (bagi umat muslim), *al-Mahkamah Al-Ahbar* (bagi orang yahudi), *al-Faransiyah* (pengadilan sipil).

Pasca kemerdekaan, Tunisia dipimpin oleh Habib Bourguiba yang juga merupakan anggota partai Dustur. Ia kemudian memperbaharui Hukum keluarga dengan menerbitkan *Code Of Personal Status* atau *Majallah al-Ahkwal as-Syakhsiyah* (MAS) pada tanggal 13 Agustus 1956. MAS terdiri dari 12 Bab yang didalamnya memuat 170 pasal. Undang-undang ini telah di amandemen beberapa kali, yakni Undang-undang No.70 Tahun 1958, Undang-undang No. 41 Tahun 1962, Undang-undang 1964, Undang-undang No. 77 Tahun 1969, Undang-undang No.1 Tahun 1981, hingga amandemen tahun 2017. Pasca amandemen tahun 1981, MAS berisi 213 pasal yakni: Perkawinan (pasal 10-28), Perceraian (pasal 29-33), Iddah (pasal 34-36), Nafkah (pasal 37-53A), Pemeliharaan anak (pasal 54-67), Perwalian (pasal 68-76), Anak terlantar (pasal 77-80), Orang hilang (pasal 81-84), Kewarisan (pasal 85-152), Cakap Hukum (pasal 153-170), Wasiat (pasal 171-199), Hibah (pasal 200-213). Habib Bourguiba mempunyai pandangan yang hampir sama dengan Tahar al-Haddad, olehnya substansi yang termuat dalam MAS banyak terinspirasi dari gagasan-gagasan al-Haddad. Di antara gagasan tersebut meliputi penghapusan hak *ijbar*, pembatasan usia perkawinan, keabsahan perceraian di pengadilan, kemutlaqan talak tiga, denda talak, serta larangan poligami. Walaupun gagasan tersebut menuai banyak kontroversi dikalangan ulama, namun Tunisia mengambil langkah serius untuk mengadopsi kedalam pasal Hukum keluarga Tunisia. Hingga saat ini Tunisia dapat dikatakan sebagai negara Muslim yang mengalami

modernisasi relatif cepat di bidang hukum serta menjadi satu-satunya negara yang melarang poligami.

### **B. Saran**

Perubahan merupakan suatu keniscayaan. Umat manusia tidak dapat mengelak dari perkembangan zaman. Hukum sebagaimana mestinya terbentuk untuk memberikan kemaslahatan bagi umat. Olehnya kebutuhan akan reformasi Hukum keluarga Islam mendesak negara-negara Muslim tak terkecuali Tunisia untuk merekonstruksi norma-norma yang telah ada sebelumnya. Walaupun Islam adalah agama yang Dinamis, namun perubahan hukum tetap berpegang pada sumber hukum pertama dan utama yakni al-Qur'an dan Hadis. Pembaharuan Hukum Islam dapat terus dilakukan dengan bersandar pada tujuan syari'ah (*maqasid as-Syari'ah*). Dengan begitu, disamping progresivitas hukum Islam tetap berjalan, esensi ajaran Islam tetap terpelihara.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al- Qur'an

Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta Timur : Latnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

### Buku

Abdul Djamil. *Bias Gender Dalam Pemahaman Islam*. Yogyakarta: Gama Media, 2022.

Abdul Majid. *Strategi Pembelajaran*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.

Abdul Rozak. "Pemikiran Politik Dan Gerakan Sosiokultural Kewarganegaraan Kaum Intelektual Muslim Neo-Modernis Dalam Penguatan Demokrasi Dan Civil Society Di Indonesia." Universitas Pendidikan Indonesia, 2015.

Amina Wadud. *Inside The gender Jihad : Womens Reform In Islam*. England: Oneworld Publication, 2006.

Khoiruddin nasution. *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*. Yogyakarta: Academia + Tazzafa, 2013.

Moh. Nadzir. *Metode Penelitian*. Cet. 8. Jakarta: Graha Indonesia, 2013.

Mufidah. *Isu-Isu Gender Kontemporer Dalam Hukum Keluarga*. Malang: UIN Maliki Press, 2010.

Muhammad Muhajir. "Reformasi Hukum keluarga Islam Tunisia pasca Arab Spring." *Jurnal Al-Ahwal* Vol. 14, no. No. 1 (2021).

Nana Sudjana. *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.

Ronak Husni. *Muslim Women in Law and society : Annotated Translations of a al-Tahir Al-Haddads Imra'atunna Fi 'i-syari'ah wa 'ilmujtama', with an introduction*. London: Routledge, 2007.

Saifuddin Azwar. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Siti Musdah Mulia. *Muslimah Reformis; Perempuan Pembaru Keagamaan*. Cet, 1. Bandung: Mizan Pustaka, 2005.

Tahar al-Haddad. *Imra'atunna Fii As-Syari'ah wa Al-Mujtama'*. Tunisia, 1929.

Zainal Asikin. *Mengenal Filsafat Hukum*. Yogyakarta: ANDI, 2020.

Ziba Mir Hoseini. *Reformasi Hukum Keluarga Islam : perjuangan menegakkan Keadilan Gender di Berbagai Negeri Muslim*. Yogyakarta: ANDI, 2020.

### Jurnal

Ahmad Bunyan Wahib. "Reformasi Hukum Keluarga di Dunia Muslim." *Jurnal Ijtihad* Vol. 14, no. No. 1 (t.t.): Juni 2014.

Ahmad Sukandi. "Politik Bourguiba Tentang Hukum Keluarga di Tunisia (1957-197)." *Jurnal Asas* Vol.8, no. No. 2 (2016).

- Anandana, Rediandi Rachmad, dan Siti Rohmah Soekarba. "Pengaruh Pemikiran Tahar Haddad terhadap Emansipasi Perempuan dalam Hukum Keluarga Tunisia" 6, no. 2 (2019): 20.
- Anis Hidayatul Imtihanah. "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Tunisia (Menuju Konsep Syari'ah Modern Abdullah Ahmad An-Na'im)." *Jurnal Lentera* Vol. 16, no. No. 2 (September 2017).
- Dede Ahmad Permana. "Majallah Al-Ahwal Ash-Syakhsyiyah Dan Pembaharuan Hukum Keluarga di Tunisia." *Jurnal Studi Gender dan Anak* Vol. 7, no. No.1 (Januari 2020).
- Edi Darmawijaya. "Poligami Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif." *Journal of Child and Gender Studies* Vol. 1, no. No. 1 (Maret 2015).
- Elya Munfarida. "Analisis Wacana Kritis Dalam Perspektif Norman Fairclough, Jurnal Kominika,." *Jurnal Kominika* Vol. 8, no. No. 1 (Juni 2014).
- Fahmi Assulthoni. "Konstelasi Pemikiran Hukum Keluarga Islam di Tunisia." *Jurnal Asasi Journal of Islamic Family Law* Vol. 12, no. No. 1 (2021).
- Indra Rahmatullah. "Filsafat Hukum Aliran Studi Hukum Kritis (Critical Legal Studies)." *Jurnal Adalah* Vol. 5, no. No. 3 (2021).
- Khirul Mudawinun Nisa. "Pengaruh Pendidikan Qasim Amin Pada Proponen Feminin." *Jurnal Ta'limuna* Vol. 3, no. No. 1 (2014).
- Latifah Munawaroh. "Refleksi Pemikiran Tahir Haddad dan Pengaruhnya Pada Status Wanita dan Pembaruan Hukum Keluarga di Tunisia." *Jurnal Moderation* Vol. 2, no. No. 2 (Agustus 2022).
- Masitoh. "Pendekatan Dalam Analisis Wacana Kritis." *Jurnal Elsa* Vol. 18, no. No. 1 (April 2020).
- Masnun Tahir. "Hak-hak Perempuan dalam Hukum Keluarga Syiria dan Tunisia." *Jurnal Al-mawarid*, Edisi XVIII, Desember 2008.
- Mochammad Agus Rachmatulloh. "Studi Hukum Keluarga Islam Di Tunisia." *Jurnal Al-Syakhsyiyah* Vol. 2, no. No. 2 (2020).
- Nadir. "Hukum dan Dekonstruksi Critical Legal Studies: Sebuah Paradigma Pembaruan Hukum Dalam Menggugat Eksistensi Dominasi Asumsi Kemapanan Hukum." *Jurnal Yustisia* Vol. 2, no. No. 2 (2019).
- Julian Weideman. "Tahar Haddad After Bourguiba And BinAli: a Reformist Between Secularist And Islamist." *International Journal of Middle East Studies* Vol. 48, no. Issue 1 (2016).
- Nasrul Hisyam Nor Muhammad. "Elemen Qabi (Pindahan Milikan) Dalam Hibah : Analisis Terhadap Keperluan Dan Pelaksanaannya Mengikuti Perspektif Undang-Undang Islam." *Jurnal Syari'ah* Vol. 17, no. No. 2 (2009).
- Nurasiah. "Hak Nafkah, Mut'ah dan Nusyuz Istri Studi Komparatif Undang-undang Hukum Keluarga di Berbagai Negara Muslim." *Jurnal Al-Ahwal* Vol 4, no. No. 1 (2011).

- Nurul Amin Hudin. "Kritisisme Kant dan Studi Agama." *Jurnal Kaca Jurusan Ushuluddin* Vol. 9, no. No. 2 (2019).
- Ramdan Wagianto. "Reviewing Hak-hak Perempuan Dalam Reformasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dan Tunisia." *Jurnal Asy-Syari'ah* Vol. 8, no. No. 2 (2022).
- Ratih Lusiani Bancin. "Hukum Keluarga Islam di Tunisia." *Jurnal Penelitian Medan Agama* Vol. 19, no. No. 2 (2018).
- Ratna Ningsih. "Khairuddin at\_Tunisi dan Reformasi Islam di Tunisia (1810-1889)." Universitas Indonesia, 2009.
- Rizky Saeful Hayat. "Konsep dasar Critical Legal Studies: Kritik Atas Formalisme Hukum." *Jurnal Hermeneutika* Vol. 5, no. No. 2 (2021).
- Tatiana Hernandez Justo. "Tahar Haddad's Feminist Thought: Between Tradition and Modernity." *Journal Orient* Vol. 56 (2021).
- Ulfem Maurice Ogbonnaya. "Arab Spring in Tunisia, Egypt and Libya: A Comparative Analysis of Causes and Determinants." *Alternatives Turkish Journal Of International Relations* Vol. 12, no. No. 3 (2013).
- Utang Ranuwijaya. "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia dan Tunisia (Studi Implementasi Ketentuan)." *Jurnal Saintifika Islamica* Vol. 3, no. No. 1 (Juni 2016).

### **Skripsi/Tesis**

- Greta Bonanno. "The Peculiarity of Tunisian Women Activism: Their achievements in the last century." Department of Political Science : Master Degree in International Relations – Global Studies, Luiss Guido Carli Institution, 2019.
- Muhammad Raficky. "Perbandingan Hukum Waris Cucu Pancar Perempuan Di Negara Indonesia dan Tunisia." UIN Banjarmasin, 2021.
- Nurul Ma'rifah. "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Tunisia: Aktor, Politik, dan Paham keagamaan." UIN Sunan Kalijaga, 2019.
- Ratna Ningsih. "Khairuddin at\_Tunisi dan Reformasi Islam di Tunisia (1810-1889)." Universitas Indonesia, 2009.

### **Lainnya**

- Atini Baidah, Budi Juliandi, dan Marhaban, "Politik dan Konservatisme Islam Indonesia dan Tunisia," *Proceedings of Annual Conference For Muslim Scholars*, Book series 2, 2018, hlm 384, <https://doi.org/10.36835/ancoms.v0iSeries%202.191>
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, 2016.
- Abdul Lathief. "Abdul Aziz Ast-Tsa'alabi; Sosok Ulama yang menjadi Pahlawan Kemerdekaan Tunisia, Bincang Syari'ah," t.t. <https://bincangsyariah.com/khazanah/abdul-aziz-ast-tsaalabi-sosok-ulama-yang-menjadi-pahlawan-kemerdekaan-tunisia/>.

- Afif Thohir Furqoni. "Tahar Haddad: Ulama Tunisia yang memperjuangkan Hak-hak Perempuan." *Islamic.co* (blog). Diakses 10 Agustus 2022. <https://islami.co/tahar-haddad-ulama-tunisia-yang-memperjuangkan-hak-hak-perempuan/>.
- Atini Baidah, Budi Juliandi, dan Marhaban. "Politik dan Konservatisme Islam Indonesia dan Tunisia." *Proceedings of Annual Conference For Muslim Scholars*, Book series 2, 2018. <https://doi.org/10.36835/ancoms.v0iSeries%202.191>.
- Britanica. "Destour Political Party," <https://www-britannica-com.translate.google/topic/Destour>.
- ChanelMuslim.com., "Hassan Bin Nu'man Komandan Pasukan yang pertama Masuk Afrika." Diakses 17 September 2022. <https://chanelmuslim.com/khazanah/hassan-bin-numan-komandan-pasukan-yang-pertama-masuk-afrika>.
- Husein Muhammad. "Ngaji Kitab Imra'atun fi as-Syari'ah wa AL-Mujtama'." Diakses 15 Februari 2022. <https://rumahkitab.com/ngaji-kitab-imraatun-fi-al-syariah-wa-al-mujtama-karya-thahir-al-haddad/>.
- Republika.co.id. "Jejak kebesaran Islam Di Tunisia." Diakses 1 September 2022. <https://www.republika.co.id/berita/pw8dt9458/jejak-kebesaran-islam-di-tunisia>.
- Kedutaan Besar Republik Indonesia Di Tunis, Republik Tunisia. "Profil Negara republik Tunisia." Diakses 16 September 2022. <https://kemlu.go.id/tunis/id/read/profil-negara-republik-tunisia/584/etc-menu>.
- Ilmu Pengetahuan Umum Blogspot. "Profil Negara Tunisia." Diakses 15 September 2022. <https://ilmupengetahuanumum.com/profil-negara-tunisia/>.
- Portal-Ilmu.com. "Profil Negara Tunisia." Diakses 15 September 2022. <https://www.portal-ilmu.com/2021/08/profil-negara-tunisia.html>.
- muidigital. "Tunisia, Gaya Hidup, dan Demokrasi." Diakses 17 September 2022. <https://mui.or.id/pojok-mui/28182/tunisia-gaya-hidup-dan-demokrasi/>.
- Republika.co.id. "Tunisia, Negara Muslim di Benua Afrika Pencetak Ulama." Diakses 1 September 2022. <https://www.republika.co.id/berita/pzu3gg320/tunisia-negara-muslim-di-benua-afrika-pencetak-ulama>, Di akses Pada Jumat, 1 September 2022, Pukul 23. 14 WIB.
- Wafa Stephan. "Women at The Tahar Haddad Club." *Jurnal Al-Raida* Vol. 1 (t.t.). <https://doi.org/10/32380/alrj.v0i0.1323>.  
Diakses 19 April 2022. <https://penelitianilmiah.com/penelitian-kepustakaan/>.
- Diakses 2 November 2022. [https://p2k.utn.ac.id/ind/2-3077-2966/Zainal-Abidin-Bin-Ali\\_61765\\_utn\\_p2k-utn.html](https://p2k.utn.ac.id/ind/2-3077-2966/Zainal-Abidin-Bin-Ali_61765_utn_p2k-utn.html),